

LAPORAN TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN
DATA PASIEN TERKAIT KEWAJIBAN
PEMBUKAAN AKSES REKAM MEDIS ELEKTRONIK
PASIEN KE PEMERINTAH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

LAPORAN TESIS


PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN

DATA PASIEN TERKAIT KEWAJIBAN

PEMBUKAAN AKSES REKAM MEDIS ELEKTRONIK

PASIEN KE PEMERINTAH

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



INDRA
NIM 21.C2.0073

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Dalam upaya untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, diperlukan pencatatan dan pengarsipan riwayat kesehatan pasien dalam bentuk Rekam Medis. Seiring kemajuan teknologi, rekam medis pun berkembang menjadi rekam medis elektronik (RME) yang diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Namun Permenkes ini menimbulkan polemik karena mewajibkan fasyankes untuk membuka akses RME ke pemerintah, berpotensi melanggar hak asasi dan hak privasi, perlindungan data pribadi, dan keterbukaan informasi publik. Penulis berupaya mengkaji perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien terkait kewajiban pembukaan akses RME ke pemerintah, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME tersebut, dan mengevaluasi apakah implementasi pembukaan akses tersebut sudah memenuhi asas perlindungan hukum pasien. Penelitian didesain dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif eksplanatif, mengumpulkan data dari wawancara dan telaah peraturan dan penelitian sebelumnya. Penulis menemukan bahwa kerahasiaan data pasien dalam RME dilindungi oleh sejumlah peraturan, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, Permenkes, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan harmonisasi antarperaturan yang baik. Walau demikian, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME masih memiliki kekurangan khususnya dalam aspek pengaturan, sehingga pembukaan akses RME ke pemerintah belum memenuhi asas perlindungan hukum pasien. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun aturan turunan yang melengkapi ketentuan Permenkes RME dengan melibatkan para ahli hukum untuk mengakomodir hak asasi manusia masyarakat.

Kata Kunci: akses, HAM, perlindungan data pribadi, rekam medis elektronik

ABSTRACT

Medical Records is required to ensure the continuity of healthcare services. With technological advancements, medical records have evolved into Electronic Medical Records (EMR), regulated by Minister of Health Regulation Number 24 of 2022. However, this regulation has sparked controversy as it mandates healthcare facilities to grant government access to EMRs, potentially violating human rights and privacy, personal data protection, and public information disclosure. Authors sought to study the legal protection of patient confidentiality regarding the aforementioned obligation, implementation of EMR confidentiality protection, and evaluate whether the implementation has met the principles of patient confidentiality. This study is designed with juridical-sociological using qualitativ explanatory analysis, gathering data from interviews and reviewing regulations and previous studies. Authors found that patient confidentiality in EMRs is protected by several regulations, including the Personal Data Protection Law, Minister of Health Regulations, and the Criminal Procedure Rules, each in harmony to the others. However, the implementation of EMR privacy protection has shortcomings, especially in technical regulatory aspects, thus the obligation to grant government access to EMRs has not fully met the principles of legal protection. The government needs to draft derivative regulations that complement the EMR regulations by involving legal experts to accommodate human rights of privacy.

Keywords: access, human rights, personal data protection, electronic medical records